



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat tinggal d/a Bapak Hermi di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Miyul di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 13 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.LPK tanggal 13 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Januari 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/08/II/2001 tertanggal 08-01-2001;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Surya Fadli, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Nurul Magfira, perempuan, umur 13 tahun;
 - c. Muhammad Azriel Abdillah, laki-laki, umur 6 tahun;Saat ini anak pada point a dan c berada dalam asuhan Termohon dan anak pada point b berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2005;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman disaat Pemohon sedang pergi bekerja tanpa sebab yang jelas;
 - b. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2013 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman dan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan abang Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak pertengahan Oktober 2013 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 3 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Termohonn tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Termohonn telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohonn untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 03/08/II/2001 tertanggal 08-01-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Scurity di CNI, tempat tinggal di Jalan Jl. Bandar Labuhan, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah tidak ingat karena sewaktu menikah saksi masih kecil;

-----Ba
hwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di bandar Labuhan;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) tahun lalu, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

-----Ba
hwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

-----Ba
hwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kemali dengan Termohon;

SAKSI II : umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jl. Bandar Labuhan, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Ba
hwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak Ipar Pemohon;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah sekitar 10 tahun lalu;

-----Ba
hwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dibandar Labuhan;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) tahun lalu, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

-----Ba
hwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
saksi tidak mengetahuinya

-----Ba
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 5 (lima) tahun yang
lalu karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

-----Ba
hwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kemali
dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon
menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya
dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita
acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama
orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di
Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk
Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2013 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab kedua orang Saksi adalah orang dekat dengan Pemohon yaitu Keponakan dan kakak Ipar Pemohon, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun lalu, dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu Termohon tidak pernah bersatu kembali, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak 4 tahun yang lalu setidaknya lebih dari 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs.Husnul Yakin,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

EMMAHNI, SH, MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH
Panitera Pengganti

JASMIN, SH

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	270.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	361.000,00
	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		